

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PERDATA KLINIK KECANTIKAN TERHADAP  
PASIEN YANG DIRUGIKAN DALAM  
MALAPRAKTIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**NADIA SHAFIRA**  
**1806200061**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NADIA SHAFIRA  
**NPM** : 1806200061  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KLINIK KECANTIKAN TERHADAP PASIEN YANG DIRUGIKAN DALAM MALAPRAKTIK


**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502


  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1. 

2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.

2. 

3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar menyebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : NADIA SHAFIRA  
**NPM** : 1806200061  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KLINIK KECANTIKAN TERHADAP PASIEN YANG DIRUGIKAN DALAM MALAPRAKTIK  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 27 JUNI 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

  
**Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila meragab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : NADIA SHAFIRA  
**NPM** : 1806200061  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KLINIK KECANTIKAN TERHADAP PASIEN YANG DIRUGIKAN DALAM MALAPRAKTIK

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 JUNI 2023  
DOSEN PEMBIMBING

**Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengwab surat ini agar diwajibkan  
rekom dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : NADIA SHAFIRA  
**NPM** : 1806200061  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PERDATA KLINIK KECANTIKAN TERHADAP PASIEN  
YANG DIRUGIKAN DALAM MALAPRAKTIK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 Juni 2023

yang menyatakan,



**NADIA SHAFIRA**

**NPM. 1806200061**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**


**NAMA** : NADIA SHAFIRA  
**NPM** : 1806200061  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KLINIK  
KECANTIKAN TERHADAP PASIEN YANG DIRUGIKAN  
DALAM MALAPRAKTIK  
**Pembimbing** : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13/2.22	Materi proposal	PK
29/3.23	Kasus, putusan	PK
10/5.23	idem	PK
15/5.23	Materi Bab III	PK
17/6.23	Bab III A, E, Kesimpulan, abstrak & daft. pustaka	PK
21/6.23	Daftar pustaka, abstrak.	PK
24/6.23	Bedah buku	PK
	Ace untuk terbitan	
26/6.23	Ace untuk diperbaiki.	PK

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

  
(Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum)

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KLINIK KECANTIKAN TERHADAP PASIEN YANG DIRUGIKAN DALAM MALAPRAKTIK**

oleh  
*Nadia Shafira\**

Seiring dengan kemajuan teknologi di Indonesia salah satunya dalam bidang kesehatan, kita sebagai masyarakat pasti menginginkan yang terbaik dalam perawatan kecantikan. Namun tidak sedikit terjadi masalah atau kelalaian dalam pelayanan kecantikan. Salah satu contoh dari kelalaian yang terjadi ialah malapraktik. Klinik kecantikan sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab atas kelalaian yang terjadi kepada pasien yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbuatan melawan hukum klinik kecantikan yang menimbulkan kerugian pada pasien, akibat yang dialami pasien dalam kasus malapraktik kecantikan, dan pertanggungjawaban perdata klinik kecantikan terhadap pasien yang dirugikan dalam malapraktik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum islam dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Berdasarkan hasil penelitian ini perbuatan melawan hukum oleh klinik kecantikan yaitu pada maret 2021 EJK pasien kecantikan mengalami iritasi berat dengan kulit wajah melepuh seperti terbakar. Hal ini terjadi karena dokter RH bermain game online saat melakukan treatment laser co2 pada wajah, sehingga dokter tersebut lupa memasang filter pada laser co2. Pihak klinik sudah berulang kali menegur dokter tersebut namun tetap bermain game pada saat jam praktik. Akibat dari perbuatan malapraktik kecantikan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang lalai dan tidak kompeten ialah kerugian terhadap pasien, kerugian tersebut, kerugian materil dan kerugian immaterial. Pertanggungjawaban dalam hukum perdata terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau pelaku usaha (klinik kecantikan) yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain akibat dari kesalahan atau kelalaian dapat dimintakan pertanggungjawabannya yang sesuai dengan unsur dari KUHP perdata Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Pertanggungjawaban tersebut berupa ganti rugi atas tindakannya kepada pasien tersebut, tidak hanya ganti rugi materil yang berupa uang/barang namun juga ganti rugi immaterial dalam bentuk memberikan pengobatan hingga wajah pasien kembali membaik seperti semula.

***Kata Kunci : Pertanggungjawaban Perdata, Klinik, Pasien, Malapraktik***

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu disusun skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Klinik Kecantikan Terhadap Pasien Yang Dirugikan Dalam Malapraktik.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankalah diucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Bagian Hukum Perdata Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan pedoman dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Nursariani

Simatupang, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku pembeding yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dalam kepenulisan skripsi. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua orang tua, Ir. Dedi Agus Arfandy dan Juni Hartati, S.H yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan dukungan moril serta materil kepada saya sehingga saya semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi, juga kepada adik saya Nazwa Alifia terima kasih atas dukungannya.

Terima kasih pula kepada sahabat-sahabat ku yang telah banyak berperan, Alifa Youlanda, S.H, Nur Annisa, S.H, Tania Agustina, S.H, Eurela Tiara Hati Sebayang, S.H, Hotnauli Eryanuari Sinaga, S.H, dan Innesya Maghfirah Muthe, S.H, terimakasih telah sabar untuk membantu dan selalu memberikan semangat, serta membagikan pengalaman, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Untuk teman-teman lain yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas pengalaman yang didapatkan selama di perkuliahan ini. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri yang telah berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, saya menyadari skripsi yang ditulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 20 Maret 2023

Hormat Penulis,

NADIA SHAFIRA  
1806200061

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	11
2. Sifat penelitian .....	12
3. Sumber data .....	12
4. Alat pengumpulan data .....	13
5. Analisis data.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Pertanggungjawaban Perdata.....	15
B. Pasien .....	19
C. Malapraktik .....	23

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Perbuatan Melawan Hukum Klinik Kecantikan Yang Menyebabkan Kerugian Pada Pasien .....	31
B. Akibat Yang Dialami Pasien dalam Kasus Malapraktik Kecantikan .....	46
C. Pertanggungjawaban Perdata Klinik Kecantikan Terhadap Pasien Yang Dirugikan Dalam Malapraktik .....	56
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesehatan termasuk salah satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan bagi manusia, tanpa adanya kesehatan manusia tidak akan bisa produktif dalam menjalani kehidupan yang layak baik secara ekonomi maupun dalam menjalankan pendidikan. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia hal ini sesuai dengan yang ada didalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu negara atau pemerintah berkewajiban untuk pelayanan kesehatan warga negaranya yang bersumber dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kemajuan suatu Negara maka selain memberikan perhatian untuk pelayanan kesehatan Negara juga membuat dan memberlakukan peraturan-peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang hubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010, hlm.44

Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia, hukum kesehatan ini salah satu cakupan dari aspek hukum perdata. Hukum Perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.<sup>2</sup> Dalam aspek hukum perdata hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan dalam jasa pemberian pelayanan kesehatan, dokter sebagai pemberi jasa pelayanan sedangkan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Terdapat hubungan antara dua subjek hukum yang ada dalam lingkungan hukum perdata. Hubungan dokter dengan pasien dikenal juga sebagai perikatan, biasanya perikatan yang sering terjadi antara dokter dengan pasien adalah perjanjian, namun bisa saja berbentuk perikatan berdasarkan undang-undang. Hubungan hukum dokter dan pasien didasarkan pada kesepakatan yang didasarkan kepercayaan untuk melakukan upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.<sup>3</sup>

Banyak dari beberapa pasien yang masih belum paham bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari upaya medis, seperti keadaan penyakit pasien, kepatuhan pasien, kondisi fisik pasien dan lainnya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa hasil dari upaya medis yang dilakukan dokter merupakan sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan secara pasti. Kesalahan atau Kelalaian yang

---

<sup>2</sup> Nurhilmiah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan:CV. Multi Global Makmur, hlm.7

<sup>3</sup> Fadillah Sabri, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter atas Kesalahan Dalam Praktik Kedokteran*, Depok:PT.Raja Grafindo Persada, hlm.49

dilakukan dokter dalam menangani pasien dikenal dalam ilmu kedokteran dengan Malpraktek Medis.<sup>4</sup>

Berdasarkan *Coughlin's Law Dictionary*, malpraktik adalah sikap tindak yang salah secara profesional dari seseorang yang berprofesi, sebagai dokter, insinyur, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktik bisa terjadi akibat ketidakpedulian, kelalaian, atau ketidakhati-hatian dalam melaksanakan kewajiban profesinya, seperti kesalahan yang disengaja atau praktik secara tidak etis.<sup>5</sup> Di Indonesia sendiri inilah malpraktik medik mulai dikenal pada tahun delapan puluhan dan menjadi sangat populer sejak tahun 2003 saat terjadi “krisis malpraktik medik” di Indonesia. Sebagai sebuah isu hukum yang relatif baru dikenal, menimbulkan ketidaktahuan di tengah masyarakat tentang bagaimana menangani kasus malpraktik medik, dan belum terlalu jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan malpraktik medik dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh dokter yaitu:<sup>6</sup>

1. Standar profesi kedokteran, dalam profesi kedokteran, ada tiga hal yang ada dalam standar profesi, yaitu kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian umum.

---

<sup>4</sup> Resfina Agustin Riza, “Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata”. *Jurnal cendikia hukum*, vol.4, no.1, September 2018, hlm.2

<sup>5</sup> Desriza Ratman, 2012, *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*, Jakarta:Gramedia, hlm. 55

<sup>6</sup> Evander Reland Butar Butar; Suteki “*Perlindungan Hukum Pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 11 No. 1 Mei 2018, hlm 42.

2. Standar Prosedur Operasional (SPO), suatu perangkat intruksi / langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.
3. Kelalaian, dalam hal ini yang dimaksud apabila berdampak kerugian. Maksudnya segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan/kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan.

Setiap peristiwa yang termasuk dalam faktor penyebab di atas, maka dapat dinyatakan telah terjadi malpraktik. Dalam kaitanya malpraktik maka standar profesi kedokteran perlu diadakan pengujian untuk menentukan salah dan tindaknya pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Kelalaian dan perbuatan tidak patut bisa saja menjadi pelanggaran hukum, baik pidana, administrasi, maupun perdata apabila memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Kasus malpraktik medik ini kebanyakan sering kita jumpai di rumah sakit, namun bukan berarti malpraktik tidak terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti klinik. Klinik kecantikan dapat diartikan sebagai tempat untuk mengatasi permasalahan kulit, menyediakan pelayanan berupa treatment yang dapat meningkatkan kecantikan dan dilayani oleh dokter. Seiring dengan perkembangan zaman kita sebagai manusia berlomba untuk mempercantik diri sendiri khususnya pada wajah. Di klinik kecantikan kita bisa memperbaiki masalah yang ada pada kulit seperti jerawat, kerutan maupun masalah lain. Pada awalnya pasien diminta untuk konsultasi kepada dokter kecantikan untuk mengetahui jenis kulit dan permasalahan yang dialami, kemudian pasien diberikan perawatan serta obat, jika pasien menyetujui maka terjadilah perjanjian.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 43

Kita sebagai pasien sudah pasti mengharapkan hasil yang terbaik dalam perawatan kesehatan, namun dalam perawatan di klinik kecantikan memiliki resiko, yaitu banyak konsumen yang kurang cocok dengan produk kecantikan yang diberikan oleh dokter meskipun pasien telah berkonsultasi dengan dokter, selain itu resiko yang pasien dapat adalah lalainya dokter dalam melakukan prosedur perawatan. Apabila pasien merasa adanya ketidakcocokan setelah pemakaian produk dari dokter atau beranggapan bahwa dokter tersebut tidak sesuai memberikan resep, salah mendiagnosis. Maka hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi konsumen baik secara materiil maupun psikis. Apabila penggunaan produk yang diberikan dan yang disarankan oleh dokter kecantikan ini menimbulkan efek samping yang merugikan, maka konsumen memerlukan perlindungan hukum untuk dapat melindungi hak-haknya.

Salah satu contoh kasus malapraktik klinik kecantikan dalam beberapa tahun belakangan ini yang mengakibatkan kerugian pada pasien akibat kelalaian, yaitu: seorang pasien kecantikan berinisial E JL pada Maret 2021 wajahnya mengalami iritasi berat dengan kulit wajah melepuh seperti terbakar yang disebabkan kelalaian RH (dokter kecantikan) di klinik medan. Hal ini terjadi karena dokter tersebut bermain game saat praktik sehingga ia lupa memasang filter untuk laser co2. Pihak klinik sudah berulang kali menegur namun dokter tersebut tetap tidak melakukan tugasnya dengan baik.

Apabila seseorang merasa telah dirugikan, maka harus ada pihak lain yang dapat mempertanggungjawabkan dalam konteks dokter pasien, apabila pasien dirugikan dalam kelalaian medik maka dokter dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap penyimpangan dalam tindakan medik yang dilakukan oleh dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik sanksi perdata, pidana dan sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut.

Setiap perbuatan yang dilakukan harus ada pertanggungjawabannya seperti yang tertera dalam (QS. An-Nahl Ayat 90)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Berdasarkan hukum perdata tanggung jawab seorang dokter terbagi dalam dua bagian, yang pertama ialah Tanggung Jawab Karena Wanprestasi, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang dokter (pelaku usaha) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi dalam perjanjian, melakukan hal yang dijanjikan tetapi terlambat dan melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehubungan dengan masalah ini, maka wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata seorang dokter adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah dia adakan dengan pasiennya. Kedua ialah Tanggung Jawab Karena Perbuatan Melawan Hukum,

tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menelaah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Klinik Kecantikan Terhadap Pasien Yang Dirugikan Dalam Malapraktik**”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, timbul beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama dari pembahasan skripsi nantinya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana perbuatan melawan hukum klinik kecantikan yang menimbulkan kerugian pada pasien?
- b. Apa akibat yang dialami pasien dalam kasus malapraktik kecantikan?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban perdata klinik kecantikan terhadap pasien yang dirugikan dalam malapraktik?

### **2. Faedah Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktisnya penelitian berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan:Pustaka Prima, hlm.16.

- a. Secara teoritis, sebagai bahan yang dapat memberikan manfaat sebagai informasi yang akurat dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang hukum Perdata terkait dengan pertanggungjawaban perdata klinik kecantikan pada pasien yang dirugikan dalam malpraktik.
- b. Secara praktis, sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi masyarakat tentang pertanggungjawaban perdata klinik kecantikan pada pasien yang dirugikan dalam malpraktik untuk memberikan pemikiran agar setiap klinik kecantikan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan program kecantikan demi keselamatan pasien.

## **B. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui perbuatan melawan hukum klinik kecantikan yang menimbulkan kerugian pada pasien.
- 2) Untuk mengetahui akibat yang dialami pasien dalam kasus malapraktik kecantikan.
- 3) Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata klinik kecantikan terhadap pasien yang dirugikan dalam malapraktik.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Judul dalam penelitian ini yaitu “Pertanggungjawaban Perdata Klinik

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.17.

Kecantikan Terhadap Pasien Yang Dirugikan Dalam Malapraktik". Maka dapat dijelaskan definisi operasional dari variabel judul tersebut yaitu:

1. Pertanggungjawaban Perdata

Tanggung jawab adalah suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan yang berkaitan dengan moral atau etika.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban perdata timbul karena dua hal yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

2. Klinik Kecantikan

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.<sup>11</sup> Sedangkan klinik kecantikan merupakan klinik yang menawarkan jasa pelayanan dermatologi.

3. Pasien yang dirugikan

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.<sup>12</sup> Sedangkan rugi yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Op.Cit*, hlm.21

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik, Pasal 1 No. 1

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 No.10

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246

#### 4. Malapraktik

Malapraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien.<sup>14</sup>

#### D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan peneliti bahan kepustakaan yang ditemukan secara searching melalui via internet ataupun pencarian kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti belum menemukan adanya penelitian yang sama dengan tema maupun pokok-pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Klinik Kecantikan Terhadap Pasien Yang Dirugikan Dalam Malapraktik”**. Berikut adalah judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat dua judul yang hampir sama mendekati dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Skripsi Benhard Fernando, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen tahun 2022 yang berjudul **“Pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas malpraktek kecantikan (Studi Putusan Nomor: 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS)”**. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas malpraktek kecantikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap tenaga medis atas malpraktek kecantikan (Studi Putusan Nomor:1441/Pid.sus/2019/PN Mks).

---

<sup>14</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Op.Cit*, hlm.167

- 2) Skripsi Liwa Ussakinah, D1A 014 184, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2018 yang berjudul “Tanggung Jawab Keperdataan Dokter Kecantikan Terhadap Konsumen Jasa Kecantikan (Studi Pada Klinik Kecantikan Di Wilayah Kota Mataram)”. Penelitian ini bersifat normatif empiris yang membahas tentang tanggung jawab dokter kecantikan terhadap konsumen jasa kecantikan apabila terjadi kerusakan pada kulit (wajah) setelah dilakukannya proses perawatan, dan upaya hukum konsumen jasa kecantikan yang dirugikan apabila terjadi kerusakan kulit (wajah) setelah dilakukannya proses perawatan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan menyelidiki sesuatu yang sistematis, terkendali, empiris, teliti, dan kritis terhadap fenomena-fenomena tertentu guna mencari suatu fakta, teori baru, hipotesis, dan kebenaran yang dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah tertentu untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu permasalahan.<sup>15</sup> Metode penelitian bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data maupun melakukan peninjauan informasi dan data yang telah diperoleh.

##### **1) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai

---

<sup>15</sup> I Made Laut Mertha Jaya, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, hlm.3

apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>16</sup>

## **2) Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan berkerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>17</sup>

## **3) Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini meliputi :

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an (An-Nahl Ayat 90), (QS. Al-Isra' Ayat 36), dan Hadist (Sunnah Rasul). Data bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b) Data Sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit*, hlm. 19

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.20

kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Pada penelitian proposal ini data sekunder terdiri dari:

- (1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4) Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian proposal ini yaitu studi keperpustakaan yang dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu:

- a. *Offline* ; yaitu menghimpun data studi keperpustakaan (*library reaserch*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik

didalam maupun diluar lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. *Online* ; yaitu studi keperustakaan (*library reaserch*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>18</sup>

### 5) Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.21

<sup>19</sup> *Ibid.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Perdata**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>20</sup>

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melaksanakan kewajiban karena adanya dorongan dari dalam dirinya, atau bisa disebut dengan panggilan jiwa.<sup>21</sup> Seseorang itu mengerjakan suatu hal bukan semata-mata karena adanya aturan yang menyuruh untuk mengerjakan hal itu, tetapi ia merasa kalau tidak mengerjakan tersebut dengan baik ia tidak pantas untuk menerima apa yang selama ini menjadi haknya.

Konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut

---

<sup>20</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, 2016-2023

<sup>21</sup> Fatimah Tri Utami, dkk, "Penanaman Tanggung Jawab Melalui Metode Token Economy Pada Anak Usia 5-6 Tahun", *Jurnal Kumara Cendekia*, Vol. 7 No. 2 Juni 2019, hlm. 154

Hans, subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>22</sup>

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena UU yang menentukan. Dalam hal demikian, hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1365 menyebutkan bahwa, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh UU adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*) baik yang dilakukan karena kesalahan sendiri (Pasal 1365) maupun karena kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367) dalam banyak literatur tanggung jawab demikian disebut sebagai tanggung jawab kualitatif atau *vicarious liability* serta kerugian yang disebabkan kelalaian orang

---

<sup>22</sup> Vina Akfa Dyani,, “*Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*”. *Lex Renaissance* No. 1 VOL. 2, 2017, hlm. 166

lain (Pasal 1366). Gugatan ganti rugi secara perdata dapat dimaksud yaitu sebagai akibat adanya kerugian yang timbul karena kewajiban kontraktual yang tidak terpenuhi (wanprestasi) dan adanya kerugian akibat suatu perbuatan manusia yang melawan hukum baik karena kesalahannya ataupun karena kelalaian dari si pembuat kerugian.<sup>23</sup>

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua bidang hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

a) Konsep ganti rugi karena wanprestasi.

Ketentuan ganti rugi berdasarkan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata akan memberikan kerugian berupa biaya, kerugian dan bunga. Namun ketentuan pertanggungjawaban berdasarkan gugatan wanprestasi adalah adanya ingkar janji atau tidak dipenuhinya isi perikatan dalam hal ini adalah ingkar janji atau tidak terpenuhinya perjanjian terapeutik. Dalam bentuk ganti rugi, maka ganti rugi berdasarkan wanprestasi dalam wujud ganti rugi materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban dan jumlahnya dapat diukur secara matematis. Ganti rugi materiil ini sesuai dengan perjanjian terapeutik yang telah disetujui pasien sebelumnya.

Besarnya ganti rugi yang diminta ataupun yang diterima tidak ditentukan secara tegas dalam KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata

---

<sup>23</sup> Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.9-10

<sup>24</sup> Dani Amalia Arifin, "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan" *Jurnal Idea Hukum*, Vol.2 No. 1, Maret 2016, hlm. 86

menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi, namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Selanjutnya Pasal 1371 KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: “Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada si korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang”.

- b) Konsep ganti rugi karena periklanan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien dalam pelayanan kesehatan baik oleh pasien sendiri maupun keluarganya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Terdapat dua bentuk ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang biasa digunakan dalam gugatan pasien, yaitu ganti rugi materil dan ganti rugi immaterial.<sup>25</sup>

1) Ganti Rugi Materil

Kerugian materil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban dan jumlahnya dapat diukur secara matematis.

2) Ganti Rugi Immateril

Kerugian immaterial merupakan kerugian pihak korban yang tidak dapat diukur jumlahnya. Ganti rugi immaterial dapat berupa penderitaan sakit atau kesakitan, kesedihan, ketakutan, kehilangan kesenangan, kehilangan harapan, kehilangan bagian tubuh atau cacat, bahkan sampai kematian pasien bukan kerugian yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi.

## **B. Pasien**

Pengertian pasien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang sakit (yang dirawat dokter); penderita sakit.<sup>26</sup> Sedangkan pengertian Pasien dalam Pasal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa : “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.”

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 85

<sup>26</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Loc.cit*

Pasien merupakan seseorang yang menderita suatu penyakit baik dapat dilihat maupun tidak dalam artian harus memeriksakan diri kepada ahli kesehatan atau tenaga medis. Dalam pelayanan kesehatan pasien tentu menginginkan kepuasan dari jasa seorang dokter, kepuasan dalam hal ini dapat diartikan sebagai keadaan dimana pasien merasa keinginan, harapan dan kebutuhan dapat dipenuhi. Dalam perspektif etika dan hukum kesehatan baik masyarakat atau pasien dan petugas kesehatan keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang saling diakui dan dihormati berikut dibawah ini merupakan hak dan kewajiban pasien:<sup>27</sup>

1. Hak Pasien berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  - a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
  - b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
  - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - d. menolak tindakan medis; dan
  - e. mendapatkan isi rekam medis.
2. Kewajiban Pasien berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  - a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
  - b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 52 dan Pasal 53

- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasien memiliki hubungan dengan pihak ketiga, dengan dokter maupun tempat pelayanan kesehatan. Hubungan dokter dengan pasien meliputi hubungan medik, hubungan hukum, hubungan non hukum, hubungan sosial dan hubungan ekonomi. Sebagian besar orang berpendapat bahwa pasien bisa digolongkan sebagai konsumen sedangkan dokter digolongkan sebagai pelaku usaha dalam bidang kesehatan, sehingga aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) berlaku bagi hubungan dokter dan pasien.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pengertian Pelaku Usaha yaitu: “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pasien dikategorikan sebagai konsumen atau pengguna jasa medis, dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara pasien dan pelaku usaha. Pelaku usaha memberikan jasa dan konsumen memperoleh jasa dan membayar imbalan atas jasa tersebut.

Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Adapun prinsip dasar perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar;
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>28</sup>

Konsumen dalam bidang medis ialah pasien, tenaga kesehatan dan konsumen tidak dapat dipisahkan dalam pelayanan di bidang medis. Pasien dikategorikan sebagai konsumen atau pengguna jasa medis, hal tersebut dikarenakan ada hubungan timbal balik antara pasien dan konsumen yaitu pelaku usaha memberikan jasa dan konsumen memperoleh jasa dan membayar imbalan atas jasa tersebut. Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologis pasien maupun tenaga kesehatan memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Pasien dalam bidang medis merasa dirinya bergantung dan aman apabila tenaga kesehatan berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya.

---

<sup>28</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm.25

### C. Malapraktik

Pengertian malapraktik secara umum menyebutkan adanya kesembronoan (*professional misconduct*) atau ketidakcakapan yang tidak dapat diterima (*unreasonable lack of skill*) yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktikan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas anggota profesi yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata.<sup>29</sup> WHO pada 1992 mendefinisikan malapraktik medis sebagai perbuatan dokter yang meliputi kegagalan memenuhi standar dalam penanganan kondisi pasien atau kekurangan keterampilan/ketidakkompetensian, atau karena kelalaian dalam memberikan asuhan kedokteran kepada pasien yang merupakan penyebab langsung dari cedera pada pasien.<sup>30</sup>

Istilah malapraktik digunakan kalangan profesi untuk menggambarkan kelalaian, penyimpangan, kesalahan, atau ketidakmampuan praktik profesi sesuai standar, yang berakibat merugikan konsumen. Ada dua faktor yang berperan, yaitu pelakunya dan keluaran yang dihasilkan.<sup>31</sup>

Pendapat ahli yang dikemukakan oleh Walter G. Alton berpendapat bahwa: *"When we talk about a medical malpractice suit, what are we talking about? What kind of suit is? In legal terminology, it is a civil suit for money damages, not criminal action. It not brought by the state to jail or disenfranchise a physician. It is brought by a patient or his relatives to recover monetary compensation for injuries or death alleged to have resulted from the physician's or hospital's*

---

<sup>29</sup> Mudakir Iskandar Syah, 2019, *Tuntutan Hukum Malapraktik Medis*, Jakarta:Penerbit Bhuana Ilmu Populer, hlm. 3

<sup>30</sup> Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta:Kencana, hlm. 56

<sup>31</sup> Umar Zein, 2018, *Hitam Putih Profesi Dokter*, Yogyakarta:Ombak, hlm.19

*malpractice.*” Pengertian ini jika diterjemahkan secara bebas memberikan arti bahwa ketika kita berbicara tentang malapraktik medis, dalam terminology hukum, malapraktik itu adalah gugatan perdata untuk uang ganti rugi, bukan termasuk dalam tindak pidana.<sup>32</sup>

Dalam praktik kesehatan, yang sering dijumpai adalah malapraktik kedokteran dan kedokteran gigi. Sedangkan untuk petugas kesehatan yang lain (perawat, bidan, petugas kesehatan masyarakat, gizi dan apoteker) jarang untuk ditemui. Malapraktik yang sering dilakukan oleh petugas kesehatan (dokter dan dokter gigi) secara umum diketahui terjadi karena hal-hal berikut:<sup>33</sup>

- a) Dokter atau dokter gigi kurang menguasai praktik kedokteran yang sudah berlaku umum di kalangan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
- b) Memberikan pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi di bawah standar profesi.
- c) Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan dengan tidak hati-hati.
- d) Melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>32</sup> Machli Riyadi, 2018, *Teori Iknemook Dalam Mediasi Malapraktik Medik*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.13

<sup>33</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Op.Cit*, hlm.168-169

Malapraktik apabila ditinjau dari segi etika profesi dan segi hukum dibedakan menjadi dua yaitu malapraktik etik dan malapraktik yuridis.<sup>34</sup>

1) Malapraktik Etik

Malapraktik etik adalah tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan etik kedokteran ini mempunyai dua sisi dimana satu sisi saling terkait dan saling pengaruh mempengaruhi, yaitu etik jabatan atau *medical ethics*, yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter terhadap sejawatnya, sikap dokter terhadap pembantunya dan sikap dokter terhadap masyarakat.

Pelanggaran terhadap terhadap ketentuan Kode Etik Kedokteran ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata, tetapi ada juga merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum yang dikenal dengan istilah pelanggaran *etikologal*. Lebih lanjut bentuk-bentuk pelanggaran etik kedokteran adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

a. Pelanggaran etik murni

- (1) Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi;
- (2) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya (melanggar Pasal 16 Kodeki) ;

---

<sup>34</sup> Riska Andi Fitriono, dkk, "PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL" Jurnal Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hlm.89

<sup>35</sup> *Ibid*

- (3) Memuji diri sendiri di hadapan pasien (melanggar Pasal 4 huruf a Kodeki) ;
- (4) Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri (pelanggaran Pasal 17 Kodeki)

b. Pelanggaran etikolegal

- (1) Pelayanan dokter di bawah standar;
- (2) Menerbitkan surat keterangan palsu (melanggar Pasal 7 Kodeki sekaligus Pasal 267 KUHP);
- (3) Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter (melanggar Pasal 13 Kodeki dan Pasal 322 KUHP);
- (4) Tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (5) Abortus provokatus;
- (6) Pelecehan seksual;
- (7) Tidak mau melakukan pertolongan darurat kepada orang yang menderita (melanggar Pasal 14 Kodeki dan Pasal 304 KUHP).

2) Malpraktik Yuridis

Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridis ini menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktek perdata (*civil malpractice*), malpraktek pidana (*criminal malpractice*) dan malpraktek administratif (*administrative malpractice*).

a. Malpraktik Perdata (*civil malpractice*)

Malpraktik perdata terjadi jika ada suatu hal yang menimbulkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) dalam transaksi terapeutik atau

terjadi suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) oleh dokter sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien

b. Malapraktik Pidana (*criminal malpractice*)

Malpraktek pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati. Atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.

c. Malapraktik Administratif (*administrative malpractice*)<sup>36</sup>

Malapraktik Administratif timbul bila dokter melaksanakan profesinya tidak peduli dengan ketentuan hukum administrasi Negara.

Seorang dokter dalam melaksanakan profesinya pasti selalu berhubungan dengan tubuh dan jiwa pasiennya. Oleh karena itu terdapat kemungkinan jiwa pasiennya tidak dapat diselamatkan atau kemungkinan lainnya adalah tubuh pasien mengalami luka berat, cacat. Dalam keadaan seperti ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Faktor ketahanan tubuh dan jiwa pasien
- b. Faktor adanya unsur kesalahan pada tindakan seorang dokter.

Pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terdapat 5 kewajiban yang apabila dilanggar dapat menjadi suatu faktor penyebab kelalaian yang mengakibatkan malpraktik kedokteran:

---

<sup>36</sup> A.A. Ngr. Dwi Dananjaya, dkk, “Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 1 2019, hlm.9

<sup>37</sup> M. Nurdin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Korban Malpraktek Kedokteran”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10 No.1 Januari-Juni 2015, hlm.103

- 1) Tidak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan pasien.
- 2) Tidak memenuhi kewajiban merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan penanganan atau pemeriksaan.
- 3) Tidak merahasiakan segala sesuatu tentang pasien bahkan setelah pasien itu meninggal dunia.
- 4) Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan. kecuali jika ada orang lain yang mampu menanganinya.
- 5) Tidak menambah ilmu pengetahuan dan tidak menambah perkembangan ilmu kedokteran.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya kesadaran hukum pasien sudah sedemikian maju, perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih di bidang kedokteran. Kesemuanya ini memungkinkan si pasien ataupun keluarganya melakukan penuntutan terhadap dokter, sehingga akhir-akhir ini banyak timbul permasalahan yang menjurus pada tuduhan malpraktek kepada profesi kedokteran.

Apabila dilakukan pengkajian pada pengertian tersebut, maka terlihat bahwa malpraktek terjadi dalam hal adanya:<sup>38</sup>

- a) Kesalahan dalam praktek dokter, atau dilakukan tidak tepat.
- b) Terjadi dalam hal praktek dokter telah menyalahi undang-undang.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 104

- c) Termasuk juga di dalamnya apabila dokter telah melakukan pelanggaran kode etik.

Setiap peristiwa yang termasuk dalam tiga hal tersebut, maka dapat dinyatakan telah terjadi malpraktek. Dan kaitan malapraktik dengan standar profesi kedokteran adalah terdapat enam unsur standar profesi kedokteran dan dengan keenam unsur tersebutlah diadakan pengujian untuk menentukan salah tidaknya pengobatan yang dilakukan dokter. Keenam unsur standar profesi kedokteran tersebut adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- (1) Berbuat Secara Teliti atau Seksama

Dalam melakukan tindakan pengobatan diisyaratkan seorang dokter harus seteliti dan secermat mungkin dalam pengertian tidak semberono atau lalai.

- (2) Sesuai Standar Medik

Sesuai dengan standar medik merupakan suatu unsur yang paling penting, karena setiap tindakan medik seorang dokter harus sesuai dengan standar medik yang berlaku.

- (3) Kemampuan Rata-rata Dibanding Kategori Keahlian Yang Sama

Seorang dokter dalam melakukan tindakan pengobatan harus memiliki kemampuan yang diukur berdasarkan kemampuan rata-rata yang dimiliki para dokter menurut keahlian medik yang dibandingkan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

(4) Situasi dan Kondisi Yang Sama

Situasi dan kondisi pada saat dokter melakukan pengobatan harus sama, artinya kesesuaian dokter dalam melakukan pengobatan dengan standar medik dilihat pada situasi dan kondisi yang sama.

(5) Sarana Upaya Yang Sebanding atau Proposional

Dokter harus menjaga adanya suatu keseimbangan antara tindakan-tindakannya dan tujuan yang akan ia capai dengan tindakan-tindakannya itu.

(6) Dengan Tujuan Konkrit Tindakan atau Perbuatan Medik Tindakan medik

tidak saja harus pula ditujukan pada suatu tujuan medik, akan tetapi harus pula ditujukan pada suatu tujuan medik, artinya bagi kepentingan perbaikan kondisi pasien.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perbuatan Melawan Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.<sup>40</sup> Istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*. Sebenarnya istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lain seperti:<sup>41</sup>

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.
3. Perbuatan yang melanggar hukum.
4. Tindakan melawan hukum.
5. Penyelewengan perdata.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III KUH Perdata pada pasal 1365 KUH Perdata yaitu : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>42</sup> Perbedaan perbuatan

---

<sup>40</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 No. 1, September 2020, hlm. 54

<sup>41</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Kencana, hlm.303

<sup>42</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

melawan hukum dalam perdata dan perbuatan melawan hukum pidana terletak pada sifatnya, apabila perbuatan merugikan kepentingan umum maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sedangkan jika melanggar kepentingan pribadi maka dikategorikan sebagai perbuatan perdata.<sup>43</sup>

Istilah perbuatan melawan hukum diantara ahli hukum, ada beberapa macam, yakni R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht memakai istilah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Hukum dan Sudiman Kartohadi Prodjo mengemukakan istilah Tindakan Melawan Hukum. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melanggar hukum” adalah agak sempit, karena yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum.<sup>44</sup>

Rossa Agustina menjelaskan bahwa unsur “melawan hukum” itu ada apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang

---

<sup>43</sup> Masitah Pohan, “*Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata*”, Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 1 Issue 2, 2020, hlm. 131

<sup>44</sup> Rini Damera, dkk, “*Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Pekara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)*”, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 4

<sup>45</sup> J. D. Pasalbessy, “*Prinsip Tanggung Gugat Keperdataan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup di Gunung Botak Pulau Buru*”, Jurnal lingkungan hidup, 2015, hlm. 14

yang memperolehnya demi kepentingannya. Hak subjektif seseorang antara meliputi:

- 1) Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang bersangkutan;
- 2) Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- 3) Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menurut pandangan yang berlaku, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah, suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang di sini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.

c. Bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Sebagai pertimbangan ialah, kasus antara *Lindenbaum vs. Cohen* di mana perbuatan Cohen dinilai bertentangan dengan tata susila, ketika ia membujuk karyawan *Lindenbaum* untuk membocorkan rahasia perusahaannya.

d. Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. Yang termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, yaitu (a) perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak; (b) perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Khusus yang berkaitan dengan “kesalahan”, dijelaskan Rosa Agustina unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi.

Dalam perkembangan perbuatan melawan hukum tidak saja melanggar ketentuan hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis. Pada awalnya dengan *arrest juffrouw zutphen* perbuatan melawan hukum hanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan pasal 1365 KUH Perdata saja, kemudian terjadi perubahan dengan munculnya kasus *Lindenbaum – Cohen* tahun 1919. Setelah tahun 1919 pengertian melawan hukum diperluas yaitu melanggar kesusilaan dan kepatutan

yang terdapat dalam masyarakat serta bersikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka ada beberapa syarat dari perbuatan melawan hukum, yaitu :<sup>47</sup>

1) Harus ada Perbuatan

Menurut Moegni Djojodirjo, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam melawan hukum itu melekat sifat aktif dan pasif dari suatu perbuatan. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian pada orang lain. Jadi, sengaja melakukan gerakan, sehingga tampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” itu. Perbuatan “berlawanan” harus dibuktikan oleh penggugat, kecuali terhadap beberapa kejadian saja, undang-undang mensyaratkan bahwa kesalahan harus dibuktikan oleh tergugat.

2) Harus ada Perbuatan melawan hukum

*Hoge Raad* berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, yaitu sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan melawan hukum menurut ajaran luas diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, serta kaidah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

---

<sup>46</sup> Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, Medan:Pustaka Prima, hlm. 77

<sup>47</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 107

3) Harus ada Hubungan sebab akibat

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak mengatur secara tegas mengenai sebab dan akibat dari suatu perbuatan itu. Hanya ada kalimat “orang karena salahnya menimbulkan kerugian”. Solusi dalam praktik menerapkan pasal-pasal dari wanprestasi secara analogis, seperti Pasal 1248 KUHPerdara yang mengatur antara lain kerugian yang dideritanya berupa akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhinya perikatan itu.

4) Harus ada Kesalahan

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang dapat dikatakan menginginkan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.

Pengertian kesalahan disini menurut pendapat Volmar (dalam Purwahid Patrik, 1994 : 82), tergantung dari jawaban atas pertanyaan di bawah ini.

- a. Kesalahan dari arti subjektif (abstrak), apakah orang yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya?
- b. Kesalahan dalam arti objektif (konkret), apakah ada keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)?

Kesalahan sendiri dari yang dirugikan, ia dapat dibebani sebagian dari kerugian itu, tetapi bila perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja, menurut *Hoge Raad* (pernah memutus) “setiap orang di antara mereka dapat dibebani pertanggungjawaban untuk seluruhnya ke dalam mereka dapat memperhitungkan pertanggungjawaban itu sendiri-sendiri”.

5) Harus ada Kerugian

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, ditentukan kewajiban bagi pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian. KUHPerdara tidak mengatur lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Penggantian kerugian karena tidak dipenuhi perikatan (wanprestasi) beda dengan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.

Moegni Djojodirjo mengatakan bahwa penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi (walau beberapa hal ada yang berbeda), dan undang-undang tidak mengatur tentang pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum maka peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi dapat diberlakukan dalam penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, meliputi:

- a) Dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa)
- b) Memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa)
- c) Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang pemaksa)
- d) Dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Perbuatan yang dapat digugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara antara lain:

- a) Perusakan barang (menimbulkan kerugian materil)

- b) Gangguan (*hinder*, menimbulkan kerugian materil, yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu)
- c) Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya, tujuannya merugikan orang lain)

Terdapat beberapa teori mengenai perbuatan melawan hukum yang perlu untuk dijelaskan. Beberapa teori perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Teori *Schutznorm*

Teori *Schutznorm* atau disebut juga dengan ajaran “relativitas” ini berasal dari hukum Jerman, yang dibawa ke negeri Belanda oleh *Gelein Vitringa*. Istilah “*schutznorm*” secara harfiah berarti “norma perlindungan”. Teori ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.<sup>48</sup>

Penerapan teori *schutznorm* dalam kasus-kasus tertentu sangat bermanfaat karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak diperluas secara tidak wajar.
- b. Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus di mana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normative dan kebeulan saja.

---

<sup>48</sup> Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.257

- c. Untuk memperkuat berlakunya unsur “*dapat dibayangkan*” (*for see ability*) terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira (*proximate causation*).<sup>49</sup>

## 2. Teori *Aanprakelijkheid*

Teori *aanprakelijkheid* atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.<sup>50</sup>

Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini, dapat dibagi kepada tiga kategori sebagai berikut:

- 1) Teori tanggung jawab atasan (*Respondeat Superior, a superior risk bearing theory*).
- 2) Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya, dan
- 3) Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

Perbuatan melawan hukum dalam ketentuan normatif memiliki beberapa derivasi (turunan) yaitu:<sup>51</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum oleh individu yang bersangkutan, baik karena kesalahan maupun karena kelalaian atau kesembroonan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.259

<sup>50</sup> *Ibid*.

<sup>51</sup> M.Natsir Asnawi, 2020, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jakarta:KENCANA, hlm.29

b. Perbuatan melawan hukum oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi taggunannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Dalam konsep hukum perdata, pertanggungjawaban dalam konteks perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *vicarious liability*. Jenis perbuatan melawan hukum ini dapat berupa:

- 1) Perbuatan melawan hukum oleh karyawan, bawahan, wakil yang dipekerjakan oleh majikan;
- 2) Perbuatan melawan hukum akibat kerusakan yang disebabkan benda yang dikuasainya;
- 3) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang anak yang berada dibawah kekuasaan orangtua atau wali;
- 4) Perbuatan melawan hukum oleh murid yang berada dalam pengawasan guru;
- 5) Perbuatan melawan hukum oleh tukang yang berada dalam pengawasan mandor.

Klinik merupakan (bagian) rumah sakit atau lembaga kesehatan tempat orang berobat dan memperoleh nasihat medis serta tempat mahasiswa kedokteran

melakukan pengamatan terhadap kasus penyakit yang diderita para pasien.<sup>52</sup> Sedangkan klinik kecantikan ialah klinik tempat pengobatan dan perawatan khusus kecantikan.<sup>53</sup> Adapun kewajiban klinik yang harus dilaksanakan terdapat dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan;
- b. memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
- d. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (*informed consent*);
- e. menyelenggarakan rekam medis;
- f. melaksanakan sistem rujukan dengan tepat;
- g. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- h. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- i. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;

---

<sup>52</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Loc.cit*

<sup>53</sup> *Ibid*

- j. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memiliki standar prosedur operasional;
- l. melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. melaksanakan fungsi sosial;
- n. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
- o. menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik; dan
- p. memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok.

Dalam hal ini yang menjadi tenaga kesehatan ialah dokter kecantikan.

Berikut adalah hak dan kewajiban dokter: Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan hak dokter dalam menjalankan tugas profesinya. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan;
- d. Menerima imbalan jasa.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan kewajiban dokter dalam menjalankan tugas profesinya. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya dan;
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Dokter sebagai tenaga kesehatan harus menjalankan tugas sesuai dengan profesinya dan tidak lalai dengan pengobatan yang dilakukan seperti dalam surah Al-Isra' ayat 36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Berdasarkan contoh kasus yang ada yaitu perempuan berinisial E JL pasien kecantikan yang wajahnya terbakar akibat kelalaian RH (dokter kecantikan) di Medan yang hobi bermain game ternyata adalah seorang karyawan pada salah satu perusahaan di Jalan Malaka Kota Medan. Sebelumnya korban E JL sempat mengatakan rasa panas dan perih saat dilaser tetapi si dokter kecantikan malah mengatakan tidak apa-apa.

Sebelumnya dokter RH lupa memasang tipe lensa filter laser co2 yang menyebabkan wajah pasien mengalami iritasi berat dengan kulit wajah melepuh seperti terbakar saat melaser korban. Hal ini terjadi karena dokter RH masih main game online saat melakukan treatment laser co2 pada wajah. Si dokter pria asal Jakarta ini terekam kamera CCTV masih fokus ke game online yang dimainkannya saat melakukan treatment laser co2 pada wajah pasiennya. Dalam rekaman CCTV milik PT Cantika Mutiara Berkat terlihat oknum dokter kecantikan bernama Rudy Haryono atau RH bermain game sebelum melakukan praktek kerja terhadap pasiennya berinisial E JL. Korban E JL sendiri merupakan karyawan di perusahaan yang bergerak dibidang kecantikan yang letaknya di Jalan Malaka Kota Medan tersebut.

Akibatnya, wajah pasien mengalami iritasi berat dengan kulit wajah melepuh seperti terbakar. Perusahaan kecantikan PT Cantika Mutiara Berkat langsung memberhentikan si dokter. Karena sudah berulang kali ditegur dengan hobinya yang tetap main game di jam praktik padahal nominal gaji yang berikan perusahaan cukup besar yakni 50 juta perbulan. Menurut E JL ketika dokter RH melakukan treatment laser co2 pada wajahnya ia merasakan lasernya tidak seperti

biasa. "Sehingga saya merasakan lebih panas dan lebih perih di wajah. Bahkan saya sempat menyampaikan ke dokter rasa sakit tetapi dokter RH bilang tidak apa-apa. Hingga kemudian dokter RH menelpon seseorang dari sinilah saya mendengar dari percakapan ternyata si dokter lupa memasang filter atau lensa laser hingga menyebabkan wajah saya terbakar dan bergelembung berair," kata Ejl.

Kejadian ini katanya terjadi di bulan Maret 2021 lalu. Awal mula Ejl tidak mau melaporkannya ke polisi karena menunggu tanggung jawab dokter. Bahkan tidak berani menceritakan semua kepada direktur. Namun karena dokter RH tidak juga ada tanggung jawab dan tidak pernah mencek kondisi dirinya. "Sang dokter malah kamu jangan berlebihan untung kamu karyawan bukan pasien. Akhirnya di September 2021 saya melaporkan dokter RH ke Polrestabes Medan. Untung pihak perusahaan PT CMB dari awal bertanggung jawab pada dirinya dan ia juga diberi pengobatan dengan dokter lainnya yang ada di klinik tersebut dengan terus melakukan proses penyembuhan dan perawatan dan ganti rugi secara materil," timpalnya.

Ejl berharap, dokter RH dapat bertanggung jawab atas perbuatannya begitu juga pihak kepolisian dapat memberi keadilan atas kejadian ini. Dia mengharapkan kasus ini menjadi atensi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atau MKDKI. Sementara itu Direktur PT CMB Fenny berharap semua dokter belajar dengan kasus ini biar tidak ada lagi korban selanjutnya. Dia berharap Ikatan Dokter

Indonesia & Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dapat menindak oknum dokter seperti ini.<sup>54</sup>

Berdasarkan kasus diatas seorang dokter telah melakukan malapraktik atas kelalaiannya sedangkan, pihak klinik kecantikan melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kewajiban karena klinik tidak langsung memberhentikan dokter yang bermain game di saat jam praktik berjalan. Namun setelah ada korban pihak klinik memecat atau memberhentikan dokter tersebut.

Perbuatan klinik tersebut termasuk Perbuatan melawan hukum oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi taggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

## **B. Akibat Yang Dialami Pasien dalam Kasus Malapraktik Kecantikan**

Dokter sebagai profesi yang menjalankan pelayanan medis diwajibkan mengikuti standar profesi serta kebutuhan medis, kemudian melaksanakan hak dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Pasien memiliki hak menerima pelayanan praktek kedokteran, mendapatkan informasi lengkap dan jujur kondisi dan masalah kesehatannya. Setiap suatu tindakan medis pasti mendapatkan risiko.

---

<sup>54</sup> Said Ilham, “Derita Korban Perawatan Kecantikan, Wajahnya Rusak karena Dokter Main Game Online saat Praktik” <https://daerah.sindonews.com/read/632615/717/derita-korban-perawatan-kecantikan-wajahnya-rusak-karena-dokter-main-game-online-saat-praktik> diakses pada Rabu, 21 Desember 2022, pukul 12.00 wib

Risiko medis merupakan suatu keadaan dokter yang menangani suatu pasien lalu terjadi hal buruk dengan pasien tersebut dimana keadaan buruk tersebut merupakan bukan kehendak dari dokter maupun pasien yang bersangkutan. Pada posisi tersebut, dokter sudah bekerja dengan maksimal sesuai dengan standar pelayanan maupun standar prosedur medis yang telah ditentukan akan tetapi hal buruk pada pasien tetap terjadi. Maka dari itu resiko medis merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dicegah (*vermijbaarheid*), dan tidak bisa dipermasalahkan (*verwijtbaarheid*).<sup>55</sup>

Kemungkinan timbulnya akibat-akibat pada pasien demikian haruslah diperhitungkan sebelumnya. Sebab itu para dokter harus bekerja dengan hati-hati dan teliti, sehingga jika sampai akibat itu benar-benar timbul, maka hal-hal yang berkenaan dengan tindakan antisipasi sudah dipersiapkan sebelumnya dan dapat segera dilakukan. Menjalani perawatan kecantikan memiliki efek samping dan/ atau risiko tertentu setelah menjalani perawatan. Meskipun tindakan medik yang dilakukan oleh dokter klinik kecantikan adalah tindakan non bedah, namun setiap tubuh memiliki respon yang berbeda terhadap komposisi obat yang digunakan.

Suatu tindakan professional yang gagal yang dilakukan pada tingkatan pandai dan terampil yang wajar, yang dilakukan di masyarakat yang mengakibatkan luka, kerugian dan atau kehilangan pada penerima pelayanan tersebut akan membuat kesan pada penerima pelayanan tersebut. Termasuk juga suatu tindakan

---

<sup>55</sup> A.A. Ngr. Dwi Dananjaya, dkk, “Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 1 2019, hlm. 7

professional yang salah, kurang ketrampilan yang cenderung lebih tidak wajar dan praktik yang buruk, ilegal dan sikap immoral.<sup>56</sup>

Jika dilihat dengan sudut pandang ilmu kedokteran, dengan penerapan ilmu dan teknologi, suatu profesi kedokteran memiliki identitas tertentu. Karena suatu malpraktik ada hubungannya dengan “*how to practice the medical science and technology*”, dimana hal tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan kegiatan atau hal yang menyangkut orang yang melakukan praktik kedokteran, dari sana biasanya bisa disebut dengan “*maltreatment*”.<sup>57</sup>

Dewasa ini di Indonesia mulai dipersoalkan mengenai malpraktek, khususnya dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang menjadi pusat pembicaraan sementara waktu adalah para dokter. Sejalan dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, maka kasus-kasus yang berkaitan dengan penyimpangan dalam praktik kedokteran (medikal malpraktek) lebih sering terungkap, yang hal ini perlu diselesaikan secara baik. Seperti diketahui dokter sebagai manusia biasa juga dapat melakukan kesalahan, peristiwa ini disebut juga dengan kesalahan profesi, dan dikenal dengan istilah malpraktek.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>58</sup> M. Nurdin, *Op.cit*, hlm. 94

Dugaan adanya malapraktik kedokteran harus ditelusuri terlebih dahulu dan dianalisis untuk dapat dipastikan ada atau tidaknya malapraktik, kecuali apabila faktanya sudah membuktikan telah terdapat kelalaian. Adapun dua cara pembuktian itu dapat dilakukan, yaitu:<sup>59</sup>

1. Cara langsung

Pembuktian suatu tindakan tenaga medis dianggap lalai apabila memenuhi tolak ukur 4D, yaitu:

- a. *Duty of Care* (kewajiban), tidak ada kelalaian jika tidak ada kewajiban untuk mengobati.
- b. *Dereliction of Duty* (penyimpangan dari kewajiban), apabila sudah ada kewajiban (duty), maka sang dokter/perawat rumah sakit harus bertindak sesuai dengan standard profesi yang berlaku. Jika terdapat penyimpangan dari standar tersebut, maka ia dapat dipersalahkan.
- c. *Damage* (kerugian), dalam hal cedera atau kerugian yang diakibatkan kepada pasien, walaupun seorang dokter atau rumah sakit dituduh telah berlaku lalai, tetapi jika tidak sampai menimbulkan luka/cedera/kerugian (*damage, injury, harm*) kepada pasien, maka ia tidak dapat dituntut ganti kerugian. Istilah luka (*injury*) tidak saja dalam bentuk fisik, namun kadang kala juga termasuk gangguan mental yang hebat (*mental anguish*). Juga apabila terjadi pelanggaran terhadap privasi orang lain.

---

<sup>59</sup> Siti Rokayah, "KELALAIAN (*NEGLIGENCE*) DAN MALPRAKTIK MEDIS", Jurnal *Cross-border* Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022, hlm. 468

d. *Direct Causation* (penyebab langsung), : harus ada hubungan kausa yang wajar antara sikap tindak tergugat (dokter) dengan kerugian (*damage*) yang menjadi diderita oleh pasien sebagai akibatnya. Tindakan dokter itu harus merupakan penyebab langsung, hanya atas penyimpangan saja belumlah cukup untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

## 2. Cara tidak langsung

Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan (doktrin *res ipsa loquitur*). Doktrin *res ipsa loquitur* dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria: fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga perawatan tidak lalai:

- a. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga perawatan.
- b. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan lain tidak ada *contributory negligence*.<sup>60</sup>

Kerugian adalah segi yang tidak menguntungkan yang diderita oleh seseorang sebagai akibat suatu kejadian tertentu dalam hal ini adalah akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Kerugian tersebut dapat memperoleh penggantian sepanjang kerugian tersebut terbit dari suatu gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh hukum.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Muhammad Sadi Is, *Op.Cit* hlm.64

<sup>61</sup> Sari Murti Widiyastuti, *Op.Cit*, hlm. 44

Dalam malapraktik kedokteran yang menimbulkan kerugian bagi pasien, dapat diajukan gugatan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Sukar untuk membedakan kerugian diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dengan kerugian diakibatkan wanprestasi dalam malapraktik kedokteran. Walaupun dasarnya jelas dan mudah diucapkan, kerugian akibat wanprestasi adalah akibat langsung dari pelanggaran kewajiban dalam suatu perikatan hukum. sementara itu, kerugian dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian diakibatkan langsung dari perbuatan yang dapat disalahkan pada si pembuat atau mengandung sifat melawan hukum yang tidak selalu/harus dalam suatu perikatan hukum.<sup>62</sup>

Suatu kejadian di mana sifat melawan hukum dalam perbuatan melawan hukum bisa berupa pelanggaran suatu kewajiban hukum dalam suatu perjanjian, seperti pada peristiwa-peristiwa malapraktik kedokteran sehingga menjadi sulit dibedakan.

Perbuatan melawan hukum mengandung beberapa unsur salah satunya merupakan unsur ganti rugi, seperti pada Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Adami Chazawi, 2015, *Malapraktik Kedokteran*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.48

<sup>63</sup> M. Natsir Asnawi, *Op.Cit*, hlm.32

Pada Pasal 1365 tersebut, termaktub redaksi “mengganti kerugian”. Kata kerugian dalam beberapa bahasa disebut *damages* (Inggris), *nadeel* (Belanda), *schaden* (Jerman), *dommage* (Prancis), dan *dano* (Spanyol). *Damages* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai: “*Loss, injury, or deterioration, caused by the negligence, design, or accident of one person to another, in respect of the latter’s person or property.*”

Dari pengertian di atas, maka dalam kerugian terdapat beberapa unsur yaitu: (1) hilang atau berkurangnya sesuatu atau manfaat sesuatu; (2) sesuatu tersebut dimiliki oleh pihak lain (korban); (3) keadaan hilang merupakan akibat dari kelalaian atau perbuatan seseorang (pelaku). Karenanya, dapat dipahami bahwa dalam perbuatan melawan hukum kerugian yang diderita dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap seseorang jika memenuhi ketiga unsur tersebut.<sup>64</sup>

Akibat atau kerugian yang terjadi dalam contoh kasus malapraktik ialah pasien EJJ sempat mengatakan rasa panas dan perih saat dilaser tetapi si dokter kecantikan malah mengatakan tidak apa-apa. Sebelumnya dokter RH lupa memasang tipe lensa filter laser co2 yang menyebabkan wajah pasien mengalami iritasi berat dengan kulit wajah melepuh seperti terbakar saat melaser korban.

---

<sup>64</sup> *Ibid*

Adapun akibat atau kerugian yang terjadi dalam beberapa kasus malapraktik di Indonesia.<sup>65</sup>

- (1) Infeksi Pasca Operasi Caesar, pasien mendapatkan lubang pada perutnya yang mengeluarkan bau busuk dikarenakan pihak rumah sakit tak memeriksa luka pasca operasi.
- (2) Kesalahan Menangani Persalinan, Sepasang suami istri harus menerima kenyataan pahit jika bayi mereka ternyata tewas usai dilahirkan dengan kondisi leher patah dan kulit terkelupas. Kondisi ini diduga terjadi karena kesalahan bidan dalam menangani proses persalinan sang istri. Menurut keterangan, rupanya ini bukan kali pertama ada kasus bayi meninggal di tangan bidan tersebut.
- (3) Kebutaan Pasca Operasi Usus Buntu, Setelah menjalani operasi usus buntu, mata kanannya malah mengalami kebutaan. Padahal, sebelumnya kedua matanya baik-baik saja. Awalnya mata kanannya hanya bengkak. Ayah pasien pun mengeluhkan kondisi mata kanan anaknya yang mulai memburuk. Namun, lama-kelamaan penglihatan mata kanan sang anak tersebut benar-benar hilang.
- (4) Salah Obat, Mulanya, warga yang berprofesi sebagai petani di Kabupaten Bone ini memeriksakan diri dengan keluhan sakit di bagian kepalanya. Dokter pun memberikan obat berupa salep kepada pasiennya dengan cara mengoleskan salep kulit di bagian pinggir mata atas dan bawah. Tidak lama

---

<sup>65</sup> Ayu Poernamaningrum, "7 Kasus Malpraktik di Indonesia yang Menggemparkan Publik", Artikel Orami

setelah dioleskan, kedua matanya terasa panas dan tidak dapat melihat sama sekali.

- (5) Hampir Hilangnya Organ Vital Akibat Sunat Laser, bocah laki-laki berusia 11 tahun hampir cacat seumur hidup saat disunat dengan menggunakan laser oleh seorang mantri di Jambi. Kasus tersebut disebabkan tindakan ceroboh sang mantri yang membuat alat kelamin Dendi hampir terpotong semua. Dandy pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit dan meminta pertanggung jawaban penuh dari pihak mantri tersebut. Meski tidak sampai benar-benar putus, jaringan saraf kelamin Dandy mengalami kerusakan.

Pada umumnya suatu kerugian mengacu kepada pengantian kompensasi agar pasien dapat kembali dengan keadaan seperti semula. Tetapi sulit untuk dicapai pada kerugian yang berbentuk kecederaan atau kematian seseorang, oleh karena itu kerugian tersebut harus dihitung sedemikian rupa sehingga tercapai jumlah yang layak (*Reasonable atau fair*) suatu kecederaan sukar dihitung dalam bentuk finansial kerugian dapat di klasifikasian sebagai berikut: <sup>66</sup>

1. Kerugian immaterial (*general damages, non pecuniary losses*).
2. Kerugian material (*special damages, pecuniary losses*):
  - a. Kerugian akibat kehilangan kesempatan.
  - b. Kerugian nyata: biaya yang telah dikeluarkan hingga saat penggugatan, dan biaya yang akan dikeluarkan sesudah saat penggugatan.

---

<sup>66</sup> Nurma Khusna Khanifa, "Ganti Rugi Akibat Mal-Praktek Kelalaian Medik: Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata" Jurnal Syariat, Vol. I No. 03, Mei 2016, Hlm. 473

Ditinjau dari segi kompensasinya, kerugian dapat di klasifikasikan sebagai berikut.<sup>67</sup>

1. Kompensasi untuk kecederan yang terjadi bersifat immaterial
  - a. Sakit dan penderitaan
  - b. Kehilangan kesenangan atau kenikmatan (amenities)
  - c. kecederaan fisik atau psikiatris
2. Kompensasi untuk pengeluaran tambahan
  - a. Pengeluaran untuk perawatan rumah sakit
  - b. Pengeluaran untuk biaya medis lain
  - c. Pengeluaran untuk perawatan
3. Kompensasi untuk kerugian lain yang *foreseeable* (kerugian akibat kehilangan kesempatan)
  - a. Kehilangan penghasilan
  - b. Kehilangan kapasitas mencari nafkah

Dengan demikian pasien mendapat kepastian atas apa yang diderita untuk meminta ganti kerugian. Oleh karena itu pasien memiliki hak disertai bukti yang kuat untuk membela dirinya apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam tindakan medikus.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> *Ibid*

### C. Pertanggungjawaban Perdata Klinik Kecantikan Terhadap Pasien Yang Dirugikan Dalam Malapraktik

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.<sup>69</sup> Begitupula dengan hubungan tenaga medis dan pasien, dalam hubungan ini kepentingan dari kedua belah pihak dilindungi oleh hukum.

Mendudukan hubungan tenaga medis dengan pasien yang mempunyai landasan hukum, dapat dimulai dengan pasal 1313 KUH Perdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dengan demikian kedudukan pasien dan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan seharusnya seimbang. Di satu sisi pasien membutuhkan tenaga medis untuk mengatasi masalah kesehatannya, sedangkan di lain pihak tenaga medis membutuhkan pasien untuk mendapatkan penghasilan sekaligus untuk mempraktekkan ilmu medis yang telah dipelajarinya di bangku pendidikan.<sup>70</sup>

Penyebab sakitnya seseorang itu bersumber dari berbagai faktor. Apabila penyebab sakitnya seseorang tidak diakibatkan karena adanya unsur kesalahan tindakan medis, maka dapat dikatakan tidak akan menimbulkan masalah. Sebaliknya, jika jatuh sakitnya seseorang diakibatkan oleh adanya kesalahan dari

---

<sup>69</sup> Asliani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar” *Juris Studia* Jurnal Kajian Hukum, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, hlm.1

<sup>70</sup> Irfan, “KEDUDUKAN INFORMED CONSENT DALAM HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN” *De Lega Lata* Jurnal Ilmu Hukum FH UMSU Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm.161

tindakan medis, persoalan akan menjadi rumit dan panjang.<sup>71</sup> Tujuan orang untuk berobat adalah mencari penyembuhan atau peningkatan kesehatan, tetapi justru sebaliknya. Hal yang demikian inilah yang dimungkinkan bagi seorang dokter atau tenaga medis melakukan kesalahan medis dalam bertindak untuk melayani pasien, kesalahan medis ini yang disebut dengan malapraktik.

Malapraktik merupakan salah satu permasalahan kompleks yang sering muncul di sekitar kita. Permasalahan ini kadang menjadi topik yang hangat. karena berkaitan langsung dengan nyawa/jiwa dan kondisi kesehatan seseorang menjadi pemikul kewajiban dalam mengupayakan kesembuhan pasien. tapi malah merugikan pasien karena kelalaiannya.<sup>72</sup> Malapraktik bisa dilakukan oleh siapapun yang berprofesi dalam bidang kesehatan, seperti klinik atau rumah sakit dan orang-orang yang bekerja didalamnya.

Klinik adalah organisasi kesehatan yang bergerak dalam penyediaan pelayanan kesehatan kuratif (diagnosis dan pengobatan), biasanya terhadap satu macam gangguan kesehatan.<sup>73</sup> Salah satu jasa yang disediakan oleh klinik kecantikan yaitu Jasa perawatan tubuh atau kulit yang menggunakan kosmetik dan peralatan kesehatan dengan teknologi canggih seperti laser. Klinik kecantikan diklasifikasikan berdasar fasilitas dan kemampuan pelayanannya, yaitu klinik kecantikan pratama dan klinik kecantikan pratama dikelola oleh Dokter Umum dan

---

<sup>71</sup> Muntaha, 2017, *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12-13

<sup>72</sup> Rachmad Abduh, "KAJIAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALAPRAKTIK MEDIS" *De Lega Lata* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2021, hlm.227

<sup>73</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Loc.cit*

pelayanan yang dilakukan hanya bersifat pelayanan medis dasar sedangkan klinik kecantikan utama harus dikelola oleh Dokter Spesialis dan pelayanan yang dilakukan bersifat pelayanan medis dasar dan operasi umum.

Dalam hadist Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,*

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعَلِّمْ مِنْهُ طِبًّا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

Artinya : Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab. [HR. An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain, hadits hasan no. 54 kitab Bahjah Qulub Al-Abrar].

Menurut hukum yang berlaku, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus melahirkan kewajiban hukum untuk memberi pertanggungjawabannya. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at (2012: 56) berpendapat bahwa secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.<sup>74</sup>

Pertanggungjawaban huukum berkaitan dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hubungan konsumen dengan pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian barang

---

<sup>74</sup> Atikah Rahmi, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Nomor: 2 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)", *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, hlm.267

dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Berbicara soal pertanggungjawaban hukum, berkaitan dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan pelaku usaha dengan konsumen) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.

Pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh pelaku usaha (klinik) berkaitan dengan ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh pihak konsumen (pasien) sebagai pengguna barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Sehubungan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan, Pasal 58 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah mengatur bahwa :

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Sama halnya dengan konsumen klinik kecantikan yang menderita kerugian akibat kelalaian, maka klinik tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian konsumen ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan. Untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita maka konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata kepada pelaku usaha.

Tanggung jawab atas ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari penggunaan jasa/produk didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti kerugian karena adanya wanprestasi merupakan akibat kelalaian dalam perjanjian seperti:<sup>75</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya komat tapi tidak sebagaimana dijanjikan nya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>75</sup> Abdul Hakim Siagian, *Op.Cit*, hlm.147

Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Untuk dapat menuntut ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Harus terdapat perbuatan subjek hukum baik yang bersifat positif atau negatif;
- 2) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;
- 3) Harus ada kerugian;
- 4) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian;
- 5) Harus ada kesalahan.

Berdasarkan hukum perdata, konsep pertanggungjawaban meliputi 2 jenis, yaitu konsep tanggungjawab akibat wanprestasi dan konsep tanggungjawab karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi berdasarkan wanprestasi dalam wujud ganti rugi materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban dan jumlahnya dapat diukur secara matematis. Untuk ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu ganti rugi materiil dan immateril.

a. Pertanggungjawaban Yang Disebabkan Oleh Wanprestasi

Hubungan hukum akan terjadi jika konsumen datang ke klinik kecantikan untuk melakukan perawatan. Hubungan hukum dokter dan pasien dari sudut perdata

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm.76

berada dalam suatu perikatan hukum. Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua atau lebih subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu (1313 jo 1234 BW). Sesuatu disebut prestasi. Perikatan hukum lahir oleh 2 (dua) sebab atau sumber, yang satu oleh suatu kesepakatan (1313 BW) dan yang lainnya oleh sebab UU (1352 BW). Hubungan hukum dokter pasien berada dalam jenis perikatan hukum sebab UU.<sup>77</sup>

Perikatan antara pasien atau konsumen dengan pelaku usaha dapat lahir dari suatu perjanjian, oleh karena itu jika pelaku usaha tidak memenuhi perjanjian tersebut maka pelaku usaha dianggap telah melakukan wanprestasi. Pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terjadinya hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik dapat terjadi karena adanya perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya perjanjian.

Dalam hal ini informed consent sangat berperan penting sebagai dasar perjanjian terapeutik karena dalam *informed consent* menjelaskan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien. Keadaan wanprestasi dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter terhadap kerugian yang timbul. Wanprestasi dokter dapat berupa pelaksanaan tindakan medis yang tidak seharusnya, yakni tindakan medis yang bertentangan dengan standar profesi medis atau standar pelayanan medis.

---

<sup>77</sup> Ismail Koto & Erwin Asmadi, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit", Jurnal *Volksgeist*, Vol. 4 No. 2 Juli-Des 2021, hlm. 190

Tindakan medis yang mengandung resiko yang tinggi harus dengan persetujuan tertulis dari pasien, sedangkan yang tidak mengandung resiko tinggi tidak diperlukan persetujuan tertulis cukup persetujuan lisan secara nyata atau diam-diam. Sekalipun dokter sudah memberik informasi kepada pasien mengenai resiko tindakan medis yang akan dilakukanya, namun asas “*volenti non fit iniuria*”, yaitu yang berarti bahwa barang siapa secara sukarela bersedia menanggung resiko, maka ia tidak dapat menuntut apabila resiko itu terjadi, kiranya tidak dapat diperlakukan begitu saja.<sup>78</sup>

Termasuk dalam wanprestasi apabila dokter tidak melaksanakan kewajiban perlakuan medis dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal misalnya karena pasien tidak punya cukup uang membiayai pengobatannya, melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai / diluar standar profesi dan standar prosedur.<sup>79</sup> Bentuk kerugian yang dapat dituntut akibat wanprestasi adalah berupa kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat diukur dengan nilai uang terutama biaya perawatan, biaya perjalanan, dan biaya obat-obatan.

b. Pertanggungjawaban Yang Disebabkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dengan pertanggungjawaban ibarat sekeping mata uang yang bersisi dua, keduanya menjadi bermakna ketika hadir bersama untuk saling melengkapi. Kaedah hukum mengenai perbuatan melawan hukum akan bermakna jika dilengkapi dengan kaedah yang menetapkan kapan dan

---

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, 2019, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing, hlm. 96-97

<sup>79</sup> Widodo Tresno Novianto, “Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)”, *Yustisia*. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015, hlm. 490

bagaimana seseorang serta badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.<sup>80</sup>

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban hukum karena suatu perbuatan melawan hukum dapat dijumpai pada Buku III bab 3 BW/ KUHPperdata. Meski dalam Buku III tersebut diatur berbagai macam perikatan, namun ada satu bab yakni bab 3 yang mengatur mengenai perikatan yang lahir karena UU, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dapat dilihat berturut-turut dalam ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPperdata.<sup>81</sup>

1) Rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Terhadap rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur sebagai berikut:<sup>82</sup>

a) Ada perbuatan yang melawan hukum

Perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat, dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. Bertentangan dengan hak orang lain maksudnya adalah

---

<sup>80</sup> Sari Murti Widiyastuti, *Op.Cit*, hlm. 21

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Rani Apriani, dkk, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang*”, Jurnal IUS, Vol VII Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 255-256

bertentangan dengan hak pasien sebagai konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah mengenai hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, Pelakunya mempunyai unsur salah.

Permenkes Tentang Klinik mengatur mengenai Izin operasional dan Izin praktik yang harus dimiliki oleh suatu klinik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa baik sarana maupun prasarana yang terdapat dalam suatu klinik sudah sesuai prosedur dan memenuhi standar mutu. Namun pada praktiknya perbuatan yang dilakukan oleh dokter tidak sesuai prosedur dengan menggunakan alat kecantikan yaitu berupa laser yang tidak menggunakan lensa/pengamannya.

b) Perbuatan mempunyai unsur salah

Kesalahan yang dilakukan dokter bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian. Kesalahan karena kelalaian berarti dokter tidak menduga akibat yang timbul akibat perbuatannya dan tidak ada motif darinya untuk menimbulkan suatu akibat tertentu kepada konsumen sedangkan kesalahan karena kesengajaan berarti dokter melakukan tindakannya secara sadar dan sudah mengetahui akibat yang dapat timbul akibat tindakannya tersebut dan menyadari bahwa tindakannya tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlihat dari praktik yang dilakukan oleh dokter kecantikan tersebut ia melakukan kelalaian (bermain game) dalam melakukan prosedur kecantikan

pada pasien, seharusnya dokter dalam melakukan pekerjaan harus fokus dan tidak melalaikan apapun.

c) Perbuatan itu menimbulkan kerugian

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum ini meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Adapun kerugian materiil yang ditanggung oleh konsumen berupa biaya perawatan dan biaya kosmetika yang telah ia keluarkan selama proses perawatan wajahnya berlangsung sedangkan kerugian immateriil yaitu berupa rasa sakit yang dirasakan pada bagian wajahnya, selain itu konsumen kehilangan rasa percaya dirinya akibat kerusakan pada bagian wajahnya.

Berkaitan dengan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andai kata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.

d) Ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang di timbulkannya.

Konsumen harus dapat membuktikan bahwa pelayanan kesehatan kulit yang pasien jalani serta penggunaan kosmetika dan Laser di klinik kecantikan tersebutlah yang mengakibatkan kerugian pada dirinya. Untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita diperlukan keterangan dari ahli kedokteran kulit. Tanggung jawab

untuk mengganti kerugian tidak saja karena dilakukannya perbuatan melanggar hukum, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati. Bahkan tanggung jawab itu tidak hanya karena perbuatan atau tidak berbuat pelaku sendiri, tetapi juga karena perbuatan atau tidak berbuat dari orang-orang yang menjadi atau termasuk tanggung jawabnya.

2) Rumusan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata

“Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.”

3) Rumusan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Pasal 1367 KUHPerdata memberikan beberapa klasifikasi orang-orang tersebut, diantaranya majikan-majikan atau orang-orang yang mengangkat orang-orang lain sebagai bawahannya, orang tua atau wali dari anak-anak belum dewasa, guru-guru dan kepala-kepala tukang masing-masing terhadap murid-murid atau tukang-tukangnya selama mereka berada di bawah pengawasannya. Perbuatan hukum yang menimbulkan luka atau cacatnya seseorang yang dirugikan di samping menuntut ganti rugi akibat luka dan cacat itu, juga dapat menuntut penggantian pembiayaan untuk penyembuhannya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 257

Klinik sebagai pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan praktik kesehatan dalam kecantikan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien namun karena adanya kelalaian klinik yang tidak langsung memberhentikan dokter akibatnya salah satu pasien mengalami luka pada wajah dalam praktik kecantikan. Pihak klinik bertanggungjawab atas kerugian yang dialami pasien tersebut sebagai majikan dari dokter tersebut.

Pertanggungjawaban pelaku usaha (klinik) apabila dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Pertanggungjawaban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK.

Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah memberikan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pada Pasal 19 ayat (2) UUPK. Ketentuan Pasal 19 UUPK dikembangkan pada Pasal 23 yang menyatakan, pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan

penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Cantika Mutiara Berkat (Badan Hukum) diatur berdasarkan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Ketentuan dalam pasal tersebut diatas menerapkan asas *respondiat superior* yang berarti atasan bertanggung jawab atas perbuatan bawahan, selama itu dilakukan dalam lingkup urusan pekerjaan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian tersebut dapat timbul akibat kesalahan ataupun kelalaian bawahan tersebut. Asas ini dikenal juga sebagai doktrin *vicarious liability* yang artinya tanggung jawab tidak langsung atau tanggung jawab atas perbuatan orang lain. Meskipun kelalaian tersebut dilakukan oleh pegawai klinik kecantikan namun tetap PT CMB selaku badan hukum yang bertanggung jawab pada pasien yaitu memberi pengobatan dengan dokter lainnya yang ada di klinik tersebut dengan terus melakukan proses penyembuhan dan perawatan dan ganti rugi secara materil.

Munir fuady mengemukakan bahwa konsep ganti rugi dalam hukum pada prinsipnya terdiri atas tiga, yaitu konsep ganti rugi nominal (*nominal damages*), ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*), dan ganti rugi penghukuman (*punitive damages*). Dari ketiga konsep tersebut, konsep ganti rugi yang secara

umum paling relevan dengan konsepsi perbuatan melawan hukum perdata adalah konsep ganti rugi kompensasi.<sup>84</sup>

1) Ganti rugi nominal (*nominal damages*)

Adalah pemberian ganti rugi sebagai akibat suatu perbuatan yang mengandung kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugiannya bagi korban. Pemberian ganti rugi ini didasarkan pertimbangan rasa keadilan tanpa perlu memerinci kerugian nyata yang dialami oleh korban.

2) Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*)

Dalam perbuatan melawan hukum, secara doctrinal mengandung dua bentuk ganti rugi yaitu ganti rugi materiel dan ganti rugi immaterial. Kedua bentuk ganti rugi ini yang umumnya ditemukan dalam tuntutan-tuntutan perdata di pengadilan.

3) Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*)

Merupakan pemberian ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian sebenarnya.

Menurut KUHPerdata ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dari ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yaitu:<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> M. Natsir Asnawi, *Op.cit*, hlm.34

<sup>85</sup> Andreas Andrie Djatmiko, dkk. "Implementasi Bentuk Ganti rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Indonesia", Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Januari 2022, hlm. 6

1. Komponen kerugian

Terdiri dari biaya, rugi, bunga

2. *Strating point* dari ganti rugi

*Strating point* atau saat dimulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat dinyatakan wanprestasi debitur tetap melalaikan kewajibannya;
- b. Jika prestasinya adalah suatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.

3. Bukan karena alasan *force majeure*

Ganti rugi dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong kedalam tindakan *force majeure*.

4. Saat terjadinya kerugian

Suatu ganti rugi dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:

- a. Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.
- b. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati korban.

5. Kerugian dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang diduga terjadi.

Apabila pasien atau keluarga pasien mengalami kerugian dapat mengadukan dokter telah melakukan malpraktek kepada kepolisian, Jaksa, Dinas Kesehatan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan dan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan Negeri setempat, berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPperdata dan secara pidana dapat dituntut dengan Pasal 359 KUHPidana dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Koto, Asmadi, *Op.Cit*, hlm. 190

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perbuatan melawan hukum oleh klinik kecantikan yaitu pada maret 2021 EJK pasien kecantikan mengalami iritasi berat dengan kulit wajah melepuh seperti terbakar. Hal ini terjadi karena dokter RH bermain game online saat melakukan treatment laser co2 pada wajah, sehingga dokter tersebut lupa memasang filter pada laser co2. Pihak klinik sudah berulang kali menegur dokter tersebut namun tetap bermain game pada saat jam praktik.
2. Akibat dari perbuatan malapraktik kecantikan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang lalai dan tidak kompeten ialah kerugian terhadap pasien, kerugian tersebut dimulai dari kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil pasien yaitu bisa berupa uang yang telah habis untuk melakukan perawatan wajah, sedangkan kerugian immaterial berupa pasien mengalami iritasi berat dengan kulit wajah melepuh seperti terbakar.
3. Pertanggungjawaban dalam hukum perdata terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau pelaku usaha (klinik kecantikan) yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain akibat dari kesalahan atau kelalaian dalam melakukan prosedur kecantikan maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya yang sesuai dengan unsur dari KUHPperdata Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Pertanggungjawaban tersebut berupa ganti rugi atas tindakannya kepada pasien tersebut, tidak hanya ganti rugi

materil yang berupa uang/barang namun juga ganti rugi immaterial dalam bentuk memberikan pengobatan hingga wajah pasien kembali membaik seperti semula.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaku usaha/klinik kecantikan seharusnya lebih perhatian terhadap sikap atau tindakan yang dilakukan oleh bawahannya (dokter) agar hal-hal seperti perbuatan melawan hukum dapat dihindari.
2. Dokter dalam profesinya sebagai tenaga kesehatan seharusnya tidak lalai dalam pelaksanaan medis yang menimbulkan kerugian, jika hal tersebut terjadi lagi maka pengaturan hukum tentang tenaga kesehatan harus lebih di tegaskan.
3. Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban klinik kecantikan terhadap pasien akibat kesalahan atau kelalaian dalam kegiatan medis seharusnya ada dan jelas agar kita sebagai pasien tidak khawatir jika ingin melaksanakan pelayanan kecantikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asnawi, M. N. 2020. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jakarta: KENCANA.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, 2016-2023
- Barkatullah, A. H. 2017. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Chazawi, A. 2015. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, M. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Is, M. S. 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kencana.
- Jaya, I. M. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Mertokusumo, S. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Notoatmojo, S. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Ratman, D. 2012. *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*. Jakarta: Gramedia.
- Riyadi, M. 2018. *Teori Iknebook Dalam Mediasi Malapraktik Medik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sabri, F. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter atas Kesalahan Dalam Praktik Kedokteran*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, I. K. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siagian, A. H. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima.
- Simanjuntak, P. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syah, M. I. 2019. *Tuntutan Hukum Malapraktik Medis*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.

Widyastuti, S. M. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Zein, U. 2018. *Hitam Putih Profesi Dokter*. Yogyakarta: Ombak.

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

A.A. Ngr. Dwi Dananjaya, dkk. Sanksi Malpraktik dan Pesiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter . *Jurnal Analogi Hukum*. Volume 1 Nomor 1 2019

Abduh, R. Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata*. Volume 6 Nomor 1 Januari-Juni 2021

Andreas Andrie Djatmiko, dkk. Implementasi Bentuk Ganti rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 Januari 2022

Arifin, D. A. Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Idea Hukum*, Vol.2 No. 1, Maret 2016

Asliani. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Reda. *Juris Studia*. Volume 3 Nomor 2 Juli-Desember 2018

Dyani, V. A. Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*. No. 1 Vol. 2 2017

Evander Reland Butar Butar, S. Perlindungan Hukum Pada Pasien Terhadap Malpraktik Dokter. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 11 No. 1 Mei 2018

Fatimah Tri Utami, dkk. Penanaman Tanggung Jawab Melalui Metode Token Economy Pada Anak Usia 5-6 Tahun, *Jurnal Kumara Cendekia*, Vol. 7 No. 2 Juni 2019

Khanifa, N. K. Ganti Rugi Akibat Mal-Praktek Kelalaian Medik: Komprasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Syariat*. Vol I No. 03 Mei 2016

Koto, Asmadi. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Jurnal Volksgeist*. Vol. 4 No. 2 Juli-Des 2021

Novianto, W. T. Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur - Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Yustisia*. Vol. 4 No. 2 Mei-Agustus 2015

Nurdin, M. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Korban Malpraktek Kedokteran, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10 No.1 Januari-Juni 2015

- Pasalbessy, J. D. Prinsip Tanggung Gugat Keperdataan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup di Gunung Botak Pulau Buru”, *Jurnal Lingkungan hidup*, 2015
- Pohan, M. Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Volume 1 Issue 2 2020
- Rahmi, A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN). *De Lega Lata*. Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2017
- Rani Apriani, dkk. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang. *Jurnal IUS*, Vol VII Nomor 2, Agustus 2019
- Rini Dameria, dkk. Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Pekara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
- Riska Andi Fitriono. dkk. Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No. 1 Januari-April 2016
- Riza, R.A. Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal cendikia hukum*, vol.4, no.1, September 2018
- Rokayah, S. Kelalaian (*Negligence*) dan Malpraktik Medis. *Jurnal Cross-border*. Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022
- Sari, I. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No. 1, September 2020

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara RI 1945

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014  
Tentang Klinik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**D. Internet**

Said Ilham, “Derita Korban Perawatan Kecantikan, Wajahnya Rusak karena Dokter Main Game Online saat Praktik”  
<https://daerah.sindonews.com/read/632615/717/derita-korban-perawatan-kecantikan-wajahnya-rusak-karena-dokter-main-game-online-saat-praktik>.

Ayu Poernamingrum, “7 Kasus Malpraktik di Indonesia yang Menggemparkan Publik” <https://www.orami.co.id/magazine/kasus-malpraktik-di-indonesia>.